



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kerja Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 50);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
5. Benda Cagar Budaya adalah:
 - a. Benda buatan manusia yang bergerak atau tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan:
 - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
6. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
7. Pelestarian adalah segala upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya dan situs dengan cara perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
8. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban.
9. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara restorasi (rehabilitasi), rekonstruksi atau revitalisasi (adaptasi).
10. Perawatan adalah cara pemeliharaan benda cagar budaya dan situs yang dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan atau pelapukan yang diakibatkan oleh factor manusia, alam dan hayati.
11. Penyelamatan adalah upaya darurat ataupun terencana untuk melindungi benda cagar budaya dan situs dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.

12. Pengamanan adalah upaya perlindungan benda cagar budaya dan situs dengan cara menjaga, mencegah menanggulangi hal-hal yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia dan/atau kondisi alam yang dapat merugikan kelestarian dan kekayaan benda cagar budaya dan situs.
13. Pendaftaran adalah upaya pencatatan kepemilikan benda cagar budaya dan/atau situs atau kawasan untuk ditetapkan dan dimasukkan kedalam registrasi nasional untuk kepentingan penanganan pelestarian.
14. Pemanfaatan adalah upaya pencatatan kepemilikan benda cagar budaya dan/situs atau kawasan untuk ditetapkan dan dimasukkan ke dalam registrasi nasional untuk kepentingan penanganan pelestarian.
15. Penetapan adalah suatu kebijakan Pemerintah atau daerah dengan suatu keputusan mengenai status hukum benda cagar budaya, situs atau kawasan.
16. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan benda cagar budaya, situs dan/atau kawasan sebagai asset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan kelestariannya.
17. Setiap orang adalah Orang perorangan, masyarakat atau elompok, komunitas atau badan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengelolaan cagar budaya;
- b. pemeringkatan cagar budaya;
- c. pengamanan cagar budaya;
- d. tata cara penetapan sistem zonasi;
- e. pemeliharaan cagar budaya;
- f. pemugaran cagar budaya;
- g. pemberian izin revitalisasi cagar budaya;
- h. pengembangan cagar budaya;
- i. pemanfaatan cagar budaya;
- j. pemberian izin pengalihan kepemilikan;
- k. kompensasi dan insentif pemilik cagar budaya;
- l. penemuan cagar budaya dan kompensasinya; dan
- m. pemberian penghargaan pemilik cagar budaya.

BAB III PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh semua pihak.

- (2) Pihak-pihak yang berwenang melakukan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
- a. pemerintah, yaitu:
 1. Pemerintah Pusat untuk Cagar Budaya Kelas A dan Kelas B;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi untuk Cagar Budaya kelas C berskala Provinsi;
 3. Pemerintah Kota untuk Cagar Budaya kelas D dan Kelas E;
 - b. pihak-pihak lain/non pemerintah, yaitu:
 1. lembaga adat dan badan hukum lainnya;
 2. lembaga swadaya masyarakat yang diakui legalitasnya;
 3. swasta profesional yang peduli Cagar Budaya;
 4. perkumpulan, perhimpunan, masyarakat setempat yang terorganisir; dan
 5. perorangan atau keluarga pemilik Cagar Budaya.
- (3) Kewenangan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kelas A, berskala dunia (World Heritage) adalah Cagar Budaya yang mempunyai nilai kecagarbudayaan tertinggi dan layak menjadi kompetensi dari Badan Dunia atau Dunia Internasional untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - b. Kelas B, berskala Nasional (National Heritage) adalah Cagar Budaya yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat kedua dan layak menjadi kompetensi Pemerintah Pusat untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - c. Kelas C, berskala Regional (Province Heritage) Cagar Budaya yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat ketiga dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Provinsi untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
 - d. Kelas D, berskala Perkotaan adalah Cagar Budaya yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat keempat dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Kota untuk ikut mengamankan dan melestarikan; dan
 - e. Kelas E, berskala Lokal (Local Heritage) adalah Cagar Budaya yang mempunyai nilai kecagarbudayaan peringkat kelima dan layak menjadi kompetensi dari perorangan atau lembaga pemilik Cagar Budaya untuk ikut mengamankan dan melestarikan.
- (4) Pengelolaan oleh pihak lain non pemerintah mencakup pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan, setelah mendapatkan izin dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola Cagar Budaya Kelas A dan kelas B ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengelolaan Cagar Budaya Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur atas dasar rekomendasi dari Dewan Pertimbangan dan Instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan di Provinsi.
- (7) Pengelola Cagar Budaya Kelas D ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas dasar rekomendasi dari Tim Cagar Budaya dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (8) Keputusan penetapan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dicabut apabila:
 - a. melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya dan /atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
 - b. melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - d. melakukan tindak pidana; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
- (9) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) yang pernah dicabut keputusannya dapat menjadi pengelola kembali setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Provinsi untuk kelas C dan Tim Cagar Budaya Pemerintah Kota Pasuruan untuk kelas D dan E.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk menjadi pengelola adalah sebagai berikut:
 - a. perseorangan atau lembaga dan memiliki kelengkapan identitas;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Cagar Budaya; dan
 - c. sanggup mentaati/peraturan perundang undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Pasal 5

- (1) Tata cara dan prosedur menjadi pengelola untuk kelas A dan Kelas B diatur oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara dan prosedur menjadi pengelola untuk kelas C diatur oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan prosedur untuk menjadi pengelola Cagar Budaya Kelas D dan E adalah sebagai berikut:
 - a. calon pengelola mendaftarkan diri kepada Walikota melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dengan mengajukan proposal pengelolaan dilengkapi surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Tim

- Cagar Budaya melakukan penilaian kelayakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengajuan proposal;
- c. setelah dinyatakan layak, hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan kepada Walikota;
 - d. dalam hal proposal dinyatakan tidak layak, maka calon pengelola dapat memperbaiki dan mengajukan kembali;
 - e. Walikota menetapkan pengelola Cagar Budaya dengan Keputusan Walikota, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
 - f. isi dari proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 7

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit;
- e. jumlahnya terbatas;
- f. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.

Pasal 8

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Cagar Budaya.

Pasal 10

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pemeringkatan Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENGAMANAN CAGAR BUDAYA.

Pasal 12

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 13

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan patroli di dalam awasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 15

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata

Pasal 16

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Pemberian izin dan Pengamanan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN SISTEM ZONASI.

Pasal 21

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 22

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.

- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 23

Penetapan sistem Zonasi diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VII PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Pemeliharaan Cagar Budaya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMUGARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 26

- (1) Pemugaran Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya setelah mendapatkan izin.
- (2) Pemohon mengajukan izin Pemugaran kepada Walikota.
- (3) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau penilaian oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan bersama Tim Cagar Budaya.
- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Cagar Budaya yang dimintakan izi dapat direkomendasikan untuk dilakukan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi atau konsolidasi atau konservasi sesuai tingkat kerusakannya. Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi, keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pelaksana pemugaran wajib melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

Pasal 27

- (1) Izin Pemugaran disesuaikan dengan katagori Cagar Budaya /kelas Cagar Budaya, yaitu:
 - a. pemugaran Cagar Budaya Kelas A harus mendapatkan izin United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dan Pemerintah Pusat;
 - b. pemugaran Cagar Budaya Kelas B harus mendapatkan izin Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan;
 - c. pemugaran Cagar Budaya Kelas C harus mendapat izin Gubernur; dan
 - d. pemugaran Cagar Budaya Kelas D dan Kelas E harus mendapat izin Walikota.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. pemugaran Cagar Budaya Golongan I;
 - b. pemugaran Cagar Budaya Golongan II; dan
 - c. pemugaran Cagar Budaya Golongan III.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya Golongan I sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf a merupakan upaya restorasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan dilarang dibongkar atau diubah;
 - b. apabila kondisi fisik bangunan rusak, maka dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai aslinya;
 - c. pemugaran bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan memperhatikan detail ornamen bangun yang ada; dan

- d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (4) Pemugaran Cagar Budaya Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya rehabilitasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan dilarang dibongkar;
 - b. apabila kondisi fisik bangunan rusak, maka dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
 - c. pemugaran bangunan harus dilakukan tanpa mengubah pola tampak depan (*fasade*), atap dan warna, serta dengan mempertahankan ornamen bangunan yang penting;
 - d. untuk rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam dengan syarat tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
 - e. dalam persil atau lahan bangunan dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (5) Pemugaran Cagar Budaya Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya rekonstruksi dan adaptasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan pola tampak muka (*fasade*) arsitektur utama dan bentuk atap bangunan;
 - b. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan disekitarnya dalam keserasian lingkungan;
 - c. penambahan bangunan didalam persil hanya dapat dilakukan Cagar Budaya yang harus disesuaikan dengan arsitektur Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan; dan
 - d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IX

PEMBERIAN IZIN REVITALISASI CAGAR BUDAYA

Pasal 28

- (1) Pemohon mengajukan izin revitalisasi kepada Walikota.
- (2) Pemohon membawa proposal revitalisasi
- (3) Walikota dalam memberikan izin sebagaimana harus memperoleh kajian teknis terlebih dahulu dari Tim Cagar Budaya.

BAB X
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 29

- (4) Pengembangan suatu lahan yang berada dalam kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bangunan baru atau penambahan bangunan baru, dapat pula merupakan penggabungan beberapa bangunan menjadi satu, namun harus tetap serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian, maupun nilai arsitekturnya.
- (6) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Tim Cagar Budaya

BAB XI
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan atas dasar izin pejabat yang berwenang.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, penggandaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya meliputi pemanfaatan artefaktual menurut intensitasnya, meliputi kegiatan :
 - a. penelitian (pengukuran, pengamatan, dan laboratorium);
 - b. pendidikan (perekaman gambar, diskusi, dan kuliah lapangan);
 - c. ritual dan spiritual (upacara adat, upacara agama, dan upacara khusus kelompok kepercayaan) bagi Cagar Budaya yang berupa living monument;
 - d. kesejarahan dan museum (penyimpanan, pameran, perawatan dan pengembangan); dan
 - e. kebudayaan dan kepariwisataan dan kegiatan komersial (peninjauan, perekaman gambar, meeting, interactive, tour conference, and exhibition (MICE), pementasan seni dan budaya).
- (4) Pemanfaatan Cagar Budaya yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai fungsi semula.
- (5) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama tidak berlaku bagi Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi.
- (6) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan penggandaan milik negara (perorangan) Pemanfaatan dan/atau lembaga, dapat dilakukan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang.

- (7) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasinya, yakni :
- a. menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan kebudayaan dan pariwisata untuk Cagar Budaya Kelas B;
 - b. gubernur untuk Cagar Budaya Kelas C; dan
 - c. walikota untuk Cagar Budaya Kelas D dan Kelas E.
- (8) Prosedur untuk memproses izin pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang sesuai kelas Cagar Budaya disertai kerangka acuan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. Walikota menugaskan Tim Cagar Budaya untuk melakukan penelitian dan penilaian Kerangka Acuan pemanfaatan; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Cagar Budaya, Walikota memberikan izin pemanfaatan Cagar Budaya.
- (9) Walikota dapat menghentikan kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya apabila dalam pelaksanaannya pemanfaatan Cagar Budaya ternyata :
- a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - d. bertentangan dengan upaya perlindungan Cagar Budaya; dan/atau
 - e. karena keadaannya, Cagar Budaya tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- (10) Penghentian pemanfaatan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengakibatkan dicabutnya izin pemanfaatan.

Pasal 31

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut :
- a. permohonan izin pemanfaatan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan secara lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh pemohon ;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon berdomisili di Pasuruan;
 2. fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon berdomisili di Pasuruan;
 3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Pasuruan;
 4. fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan cagar budaya bagi orang asing;
 5. pas foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;

6. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kepala Bidang Kebudayaan berkewajiban :
1. memeriksa permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
 2. melakukan peninjauan ke lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan Tim Cagar Budaya untuk memperoleh pertimbangan secara tertulis;
 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (2) apabila permohonan disetujui diberikan Surat Izin Pemanfaatan atau apabila permohonan ditolak diberikan Surat Penolakan yang ditandatangani Kepala Dinas pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 4. menyerahkan surat izin pemanfaatan atau surat penolakan kepada pemohon;
 5. izin pemanfaatan bangunan cagar budaya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 6. jangka waktu pelayanan izin pemanfaatan bangunan cagar budaya dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan izin pemanfaatan diterima secara lengkap dan benar; dan
 7. jangka waktu berlaku izin pemanfaatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pemanfaatan sebagaimana harus diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir dengan memenuhi persyaratan surat izin pemanfaatan sebelumnya.
- (3) Proses pelayanan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

- (1) Izin pemanfaatan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- (2) Permohonan pengalihan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta :
 - a. surat izin pemanfaatan sebelumnya ; dan
 - b. surat dari pemegang izin pemanfaatan sebelumnya tentang persetujuan pengalihan izin kepada pihak lain atau surat keterangan waris apabila pemegang izin sebelumnya meninggal dunia.
- (3) Proses pelayanan pengalihan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB XII
PENGALIHAN PEMILIKAN CAGAR BUDAYA

Pasal 33

- (1) Pengambilalihan Kepemilikan Cagar Budaya kepada Negara dilakukan apabila pemilik Cagar Budaya:
 - a. meninggal dunia:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
 - b. Warga Negara Asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan Kepemilikan dan penguasaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - d. tidak dapat membuktikan sahnya Kepemilikan Cagar Budaya;
 - e. memperoleh Cagar Budaya secara tidak sah; dan/atau
 - f. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- (2) Pengalihan Kepemilikan kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan peringkatnya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memberitahukan kepada pemilik Cagar Budaya.

Pasal 34

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dan/atau berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, oleh setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. setiap orang;
 - b. masyarakat hukum adat;
 - c. pemerintah;
 - d. pemerintah daerah; dan/atau museum
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan izin yang diajukan kepada Walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya, pemohon membawa proposal dilengkapi dengan surat keterangan status dan Kepemilikan Cagar Budaya, dilampiri dengan:
 - a. surat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan;
 - b. surat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan;
 - c. surat perjanjian tukar menukar untuk yang

- ditukarkan;
- d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan;
 - e. surat perjanjian jual-beli untuk yang dijual; atau
 - f. penetapan atau keputusan pengadilan untuk yang ditetapkan.
- (4) Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Cagar Budaya.
 - (5) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan surat perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya
 - (6) Dalam hal pemilik Cagar Budaya yang baru tidak mengajukan permohonan perubahan Kepemilikan, maka tidak berhak mendapatkan Insentif dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XIII

KOMPENSASI DAN INSENTIF PEMILIK CAGAR BUDAYA

Pasal 35

- (1) Kompensasi yang diberikan kepada bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang dimanfaatkan tidak secara komersial, dapat berupa keringanan pajak atau retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk dan besarnya insentif pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan berkewajiban :
 - a. melakukan koordinasi bersama instansi terkait ;
 - b. menyampaikan pemberian bantuan kompensasi, kemudahan insentif pajak bumi dan bangunan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah ditandatangani Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pemberian insentif pajak bumi dan bangunan kepada bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya. Obyek Pajak yang dapat diberi insentif adalah obyek pajak yang memenuhi kriteria:
 - a. Obyek pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh :
 - 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Obyek pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan sebagai Bangunan Warisan Budaya oleh Walikota
 - c. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Daerah.

BAB XV
PENEMUAN CAGAR BUDAYA KOMPENSASINYA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (6) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.

BAB XVI
PENGHARGAAN PEMILIK CAGAR BUDAYA

Pasal 37

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat sebagai warga kota teladan dalam hal pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.
- (3) Pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 4 Nopembe

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007